

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK DAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Tentang Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Taklik berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan.³⁴ Para ulama memberi definisi Ta'liq dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *Jaza'* dengan berhasil kandungan jumlah lain yang dinamakan *Syarat*.³⁵

Menurut Subekti bahwa Taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan isterinya melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah talak kesatu.³⁶

Adapun yang dinamakan Taklek menurut J.C.T Simorangkir dkk yaitu perceraian karena syarat-syarat yang telah diucapkan oleh laki-laki ketika nikah sudah dipenuhi.³⁷ Sedangkan

³⁴ Lihat Purwadarminta, W, J, S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia / Susunan WJS Poerwadarminta diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cetakan ke-3, 2006, Hlm. 1184.

³⁵ Lihat Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Alih Bahasa oleh Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cetakan ke-2, hlm. 218.

³⁶ Lihat Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-14, 2002, Hlm. 105.

³⁷ Lihat J.C.T, Simorangkir, Rudy T, Erwin, J.T, Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-13, 2009, hlm. 165. Lihat pula Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-*

Hasbullah Bakry memberikan definisi tentang Taklik At-Talak yaitu dengan (talak = yang digantungkan, lazimnya dalam bahasa Indonesia disebut Taklik dan dalam bahasa Jawa Taklek).³⁸

Di Indonesia telah menjadi kebiasaan diadakannya Taklik Talak yang dibaca suami Muslim setelah akad nikah berlangsung,³⁹ agaknya pada waktu Kerajaan Islam berdiri di Negeri ini, masyarakat sudah mengenal Taklik itu karena tercantum dalam Kitab-Kitab Fiqih yang diamalkan masyarakat Islam. Di Jawa dikenal sebagai “*Janjining Ratu*” atau “*Janji Dalem*” yang dibuat oleh Raja. maksudnya ialah agar si isteri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami.⁴⁰

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Adapun dasar Hukum Taklik Talak dalam Al-Qur'an Surat

Al-Baqarah Ayat 229 menyebutkan:



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”⁴¹

Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 286 yang mengungkapkan bahwa “Apabila benar-benar terjadi apa yang telah diikrarkan itu jatuhlah talaknya. Itulah yang dinamakan Taklik Talak yaitu terjadi suatu talak karena sudah terpenuhi syaratnya.”

³⁸ Lihat Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Djambatan, hlm. 245.

³⁹ Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: Hlm. 78.

⁴⁰ Lihat Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAIN Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: 1984/1985, Jilid II, Hlm. 122-123. Baca pula Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 287.

⁴¹ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10, 2005, hlm.28.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat selanjutnya disebutkan pula,



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 230).⁴²

Dalam Firman Allah SWT:




Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Al-Maidah: 1).⁴³

Bahwa Taklik Talak yang berlaku di Indonesia sebagai Talak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh Suami dan dikaitkan dengan Iwadl sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami. Menurut Djamil Latif bahwa Taklik Talak versi Indonesia berlainan dengan Taklik Talak yang ada di Kitab Fiqih, di mana yang menjadi sasaran adalah isteri seperti suami mengatakan kepada isterinya: “*kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak*”. Sedangkan Taklik Talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami, yang pelanggaran Taklik Talak ini oleh suami sedang isteri tidak rela dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan isteri membayar uang iwadl (*pengganti*), maka jatuhlah Talak Khul’i kepada isterinya.


⁴² *Ibid*, hlm.28.
⁴³ *Ibid*, hlm. 84. Bahwa “Aqad dapat berarti pula sebagai perjanjian yang mengikat”.

Dan Talak ini mulai berlaku pada saat Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan Talak karena suami terbukti telah melanggar Taklik Talak.⁴⁴ Taklik Talak ini didasarkan kepada Firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 128 menyebutkan:



Artinya :”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 128).⁴⁵

Di dalam Al-Qur’an Surat Ath-Talaq Ayat 2 menjelaskan bahwa:



⁴⁴ Baca Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 62.

⁴⁵ Depag RI, *Op. Cit*, hlm. 78. Menurut beberapa Ulama’ dalil Naqli bagi Taklik Talak adalah “Surat An-Nisa’ Ayat 128”. Bahwa seyogyanya pernyataan Taklik Talak dilakukan setelah adanya nusyuz bagi isteri. Maksudnya pernyataan atau perjanjian Taklik Talak tidak diucapkan setelah mengucapkan Ijab Qabul waktu berlangsungnya akad nikah. Adapun yang dimaksud Nusyuz disini adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Dalam arti luas Nusyuz adalah suami atau isteri yang meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang membawa kesenggangan hubungan di antara keduanya. Lihat Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 258-260.

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً⁵¹

Artinya: “Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menthalak atasnya dengan thalak satu.”

Dalam Kitab Mahazzab memberikan penjelasan yaitu:

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء معاشره وخافت أن لا تؤدى حقه جازت أن تخالعه على عوض لقوله عز وجل⁵²

Artinya: “Apabila isteri tidak lagi cinta kepada suaminya karena jelek atau gila atau karena tidak baik di dalam pergaulan, sedangkan si isteri khawatir tidak dapat menutupi hak-haknya (suami), maka bagi si isteri diperbolehkan khulu’ dengan membayar iwadh.” (Juz II Hlm.50).

Dalam Kitab Tausich menyebutkan bahwa:

وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكاف ووجدت تلك الصفة فإن الطلاق المعلق بها يقع⁵³

Artinya: “Bila taklik thalak ini timbul dari seseorang yang mukhallaf maka keadaan yang ditunjuk itu mengikat, sebab thalak yang digantungkan pada suatu keadaan jatuh dengan adanya keadaan tersebut.” (Tausich hlm. 182).

Selanjutnya dalam Kitab Tanwirul Qulub menjelaskan

bahwa:

وإذا علق طلاق على شروط وقع عند وجود الشرط⁵⁴

Artinya: “Jika thalak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah thalak itu baik bila terwujud syaratnya.” (Juz II Hlm. 359).

⁵¹ Lihat Mahdiyah, *ibid*, hlm. 84.

⁵² *Ibid*, hlm. 84.

⁵³ *Ibid*, hlm. 85.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 85-86.

Adapun menurut Subekti baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan mengenal *Perjanjian Perkawinan*, yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda Suami Isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian seperti itu harus diadakan *sebelum* dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan.⁵⁵

Lalu Dasar Perjanjian dalam pelaksanaan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut:

- a. *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- b. *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.*
- c. *Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- d. *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*⁵⁶

Ditetapkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 29 beserta penjelasannya ini tidak termasuk Taklik Talak.⁵⁷ Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

⁵⁵ Baca Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia, 1990, Hlm. 8-9.

⁵⁶ Lihat Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan Ke-2, 2009, hlm.19.

⁵⁷ Baca Ahmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986, Hlm. 42.

menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. *Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian itu hendaknya dicatat dalam daftar pemeriksaan.*
- b. *Perjanjian yang berupa Taklik Talak dianggap sah kalau apabila perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.*
- c. *Sighat Taklik Talak ditentukan oleh Menteri Agama dan catatannya disertakan dalam bentuk surat nikah.*
- d. *Perjanjian yang tidak berupa taklik talak dsb, dan berakibat keuangan, harus ditulis diatas kertas bermaterai dan salinannya diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau disimpannya.⁵⁸*

Isi Pasal 11 tersebut dirinci oleh Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang tercantum pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu:

- a. *taklik talak,*
- b. *perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁵⁹*

Adapun Perjanjian Perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa Taklik Talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam⁶⁰. Seperti yang tercantum Pada Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut bahwa;

⁵⁸ Lihat K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van-Hoeve, Cetakan ke-2, 1974, Hlm. 54.

⁵⁹ Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, Hlm. 14

⁶⁰ Lihat Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2007, hlm. 41. Lihat pula Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, 2006, hlm. 121-124.

- a. *Isi Taklik Talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.*
- b. *Apabila keadaan yang disyaratkan dalam Taklik Talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya Talak jatuh. Supaya Talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.*
- c. *Perjanjian Taklik Talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap Perkawinan, akan tetapi sekali Taklik Talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁶¹*

Jika kita amati, penyusun berpendapat bahwa pada Ayat 3 dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan⁶² itu juga termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Pasal 149.⁶³

⁶¹ Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, 2009, hlm. 14.

⁶² Bahwa menurut Muhammad Shoim (Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Pada Hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2012 jam 09.30 di Ruangan Bina SKK lantai 2), yaitu Beliau mengungkapkan "Jika seseorang belum mencapai 21 Tahun tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili atau mendapat ijin oleh orang tua atau walinya, yang mana ijin tersebut berbentuk secara tertulis dengan dibubuhi tanda tangan orang tua atau wali tersebut. Kecuali seseorang itu telah dewasa dengan ditandai telah menikah, sebab kedewasaan seseorang meski belum mencapai umur 21 Tahun, namun jika sudah menikah maka sudah dianggap dewasa. Perjanjian itu harus tertulis dan ditanda tangani dan tidak sah jika hanya dengan ucapan". Hal itu juga termaktub dalam Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cetakan Ke-22, 1989, hlm. 37-38.

⁶³ Lihat Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-7, 2007, Hlm. 34. Baca pula Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan Ke-27, 1995, hlm. 36. Bahwa menurut Ali Afandi, Hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam Perjanjian Kawin adalah diantaranya tercantum dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143 KUH Per. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Ke-4, 1997, hlm. 173-174.

Dari sinilah, maka penyusun mendapati dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk Taklik Talak. Sebab naskah perjanjian Taklik Talak sudah dilampirkan dalam salinan Akta Nikah yang sudah ditanda tangani oleh suami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Saksi dan Mempelai Wanita. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 46 KHI yang menjelaskan bahwa Perjanjian Taklik Talak tidak dapat dicabut kembali adanya. Dapat dipahami pula bahwa sebelum Akad Nikah, Pegawai Pencatat Nikah perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara *Material* atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa Taklik Talak, Menteri Agama telah mengaturnya.⁶⁴

3. Tujuan Taklik Talak

Bahwa adapun maksud diadakannya Taklik Talak ialah usaha dan daya upaya melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar si isteri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syari'at Islam sudah menentukan secara terperinci hak isteri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem Taklik Talak inilah, maka nasib isteri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyiakan

⁶⁴ Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 42.

isterinya atau berbuat nusyuz, sehingga ia sengsara maka isteri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.⁶⁵

4. Macam-Macam dan Syarat Sah Taklik Talak

a. Adapun Ucapan Talak itu bermacam-macam menurut yang mengikrarkan Talak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada Talak yang langsung jatuh atau “*Al-Sighat Al-Munajjaz*” (Lafadz yang berlaku langsung atau kontan) yaitu Talak yang diucapkan tanpa ikatan syarat apapun, tidak disandarkan pada waktu atau masa yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya: “*Engkau saya Talak*”. Maka Talak itu yaitu yang jatuhnya pada saat diucapkan thalak itu sendiri.⁶⁶
- 2) Taklik yang tergantung “*Al-Sighat Al-Muallaqah*” (lafadz yang digantungkan) ialah Talak yang diucapkan Suami dengan suatu syarat atau Talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu keadaan. Misalnya suami

⁶⁵ Lihat pula Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 287.

⁶⁶ Baca Yusuf Musa, *Ahkamul Ahwalisy-Syahsiyah Fil Fiqhil Islamy*, Mesir: Darul Kita, 1956, hlm. 272. Sebagaimana dikutip oleh Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 61.

mengatakan kepada isterinya: “*Kalau engkau keluar dari rumah tanpa izinku engkau tertalak*”.⁶⁷

- 3) Thalaq Mudhaf (disandarkan) yaitu Thalak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Umpama Suami berkata kepada Isterinya: “*Engkau terthalak besuk atau engkau terthalak bulan yang akan datang*”.⁶⁸

H.S.A Alhamdani menambahkan bahwa Taklik itu dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Taklik Qasami* atau “*Taklik Sumpah*” yang maksudnya seperti sumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misalnya: seorang suami berkata kepada isterinya: “*Kalau Kamu Pergi Maka Kamu Saya Talak*”. Maksud ucapan itu adalah melarang isteri bepergian bukan jatuhnya Talak.
- b) *Talak Syarhi* adalah jatuhnya Talak apabila syaratnya telah terpenuhi. Misalnya Suami berkata kepada isterinya: “*Apabila Engkau Membebaskan Hutang Nafkahku kepadamu Maka Engkau Saya Talak*”. Talak ini jatuh menurut Jumhur Ulama’. Berbeda dengan

⁶⁷ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 18 menyebutkan bahwa “*Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan Sidang Pengadilan*”. Hal ini Sebagaimana dikutip oleh H.S.A, Alhamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 179. Lihat pula Peunoh Daly, *Op. Cit*, hlm. 286. Lihat pula M. Rifa’i, Moh. Zuhri, Satomo, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, hlm. 316.

⁶⁸ Lihat Yusuf Musa, *Op. Cit*, hlm. 61.

pendapat Imam Ibnu Hazm yang tidak menganggap hal itu jatuh Talaknya.⁶⁹

b. Adapun sahnya Taklik Talak menurut H.S.A Alhamdani dan Peunoh Daly harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Harus disandarkan pada suatu yang belum ada tetapi akan ada. Apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan. Jadi sesuatu yang dijadikan syarat itu belum terjadi pada waktu diikrarkan Taklik Talak itu, tetapi mungkin terjadi kemudian.*
- 2) *Sewaktu Taklik Talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya.*
- 3) *Suami yang menggantungkan adalah suami sah dari isteri yang akan ditalak.⁷⁰*

Sedangkan Subekti menambahkan bahwa asas Konsensualitas lazimnya disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa untuk dianggap sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- b) *Cakap untuk membuat suatu perjanjian*
- c) *Mengenai suatu hal tertentu*
- d) *Suatu sebab yang halal⁷¹*

⁶⁹ H, S, A, Alhamdani, *Op. Cit*, hlm. 180.

⁷⁰ Lihat H, S, A, Alhamdani, *ibid*, hlm. 179-180. Lihat pula Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 286. Sudarsono menambahkan bahwa adanya syarat Taklik Talak itu diantaranya adalah (1) *Menyangkut Peristiwa*, (2) *Isteri Tidak Rela*, (3) *Jika Isteri Sudah Tidak Rela Maka Ia Datang Kepada Pejabat Yang Sah*. Misalnya: Kantor Urusan Agama (KUA), (4) *Isteri Membayar Iwadh Sebagai Pernyataan Tidak Senangnya Terhadap Sikap (Pemukulan) Suami*. Pernyataan dalam Taklik Talak berupa ikrar dari pihak Suami dan hanya mengikat pada Suami itu sendiri. Lembaga Taklik Talak disamping untuk menjaga kerukunan hubungan Suami Isteri juga untuk mengimbangi hak talak yang ada pada Suami. Dikutip dalam Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 258-259.

5. Isi Taklik Talak

Bahwa setelah mendengarkan Khutbah Nikah, selanjutnya Penghulu memberikan nasehat-nasehat dan bertanya tentang identitas masing-masing, maka antara Wali dan Calon Suami mengucapkan Ijab dan Qabul, segera setelah akad nikah itu Penghulu memintakan kepada Suami untuk membacakan Sighat Taklik Talak (*Penggantungan Talak*) yang janji itu dicetak dalam Surat Nikah yang contohnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Model A2 Tanggal 23 Juni 1995 Nomor 1 Tahun 1955.⁷²

Adapun isi teks dari Sighat Taklik Talak tersebut adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya...bin...berjanji dengan sungguh-sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama...binti...dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Syari'at Islam.

Selanjutnya Saya mengucapkan Sighat Taklik Talak atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu Saya:

- a. Meninggalkan isteri saya Dua Tahun berturut-turut,*
- b. Atau Saya tidak memberi Nafkah Wajib kepadanya Tiga Bulan lamanya,*
- c. Atau Saya menyakiti badan atau jasmani Isteri Saya itu,*
- d. Atau Saya membiarkan (tidak memperdulikan) Isteri Saya itu Enam Bulan lamanya.*

Kemudian Isteri Saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

⁷¹ Baca Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Ke-6, 1979, Hlm. 15.

⁷² Simak Hasbullah Bakry, *Op. Cit*, hlm. 245.

Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai Iwadh (Pengganti) kepada Saya, maka jatuhlah Talak Saya Satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi Saya kuasakan untuk menerima uang Iwadh (Pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

.....
Suami,

.....
Tanda Tangan dan Nama⁷³

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata Thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata - يطلق - طلق yang bermakna “melepas atau mengurai tali pengikat”, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti “*Tali pengikat kuda*” maupun bersifat abstrak seperti “*Tali pengikat perkawinan*”. Kata Thalaq merupakan Isim Mashdar dari kata تطلقا - يطلق - طلق. Jadi kata ini semakna dengan kata *Tahliq* yang bermakna “*Irsal*” dan “*Tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁷⁴ Berbeda dengan Ibrahim Muhammad Al-Jamal yang mendefinisikan Talak dengan memutuskan tali yang sah dari pihak suami dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut saat itu.⁷⁵ Kemudian Sayyid Sabiq memberikan arti secara bahasa adalah;

⁷³ Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 42 - 43.

⁷⁴ Lihat Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAIN Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: 1984/1985, Jilid II, *Op.Cit*, hlm. 226.

⁷⁵ Baca Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih Bahasa oleh S. Ziyad 'Abbas, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991, Hlm. 43. Lalu Abdul Aziz menambahkan bahwa talak ialah pemisahan suami dari

حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية⁷⁶

Artinya: “*Talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*”.

Al-Jaziri juga mengartikan Thalaq sebagai berikut;

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص⁷⁷

Artinya: “*Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu*”.

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, Talak ialah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه⁷⁸

Artinya: “*Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya*”.

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan Putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁷⁹ Lalu perceraian menurut KUH Per (BW) bahwa putusnya perkawinan dipakai istilah “pembubaran Perkawinan” (*ontbinding des huwelijks*) dalam Bab X dengan tiga bagian yaitu tentang Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya

isterinya, atau pemutusan ikatan yang menggabungkan suami isteri berdasarkan sunatullah. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990, Hlm. 186.

⁷⁶ Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, Jilid VIII, hlm. 5. Baca juga dalam bukunya Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, Juz II, hlm. 175. “Sebutan perceraian adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa Jahiliyyah yang kemudian digunakan oleh Syara’.”

⁷⁷ Lihat Al-Jaziri, *Al-Fiqhu A’lal Madzahibil Arba’ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid IV, tth, hlm. 278.

⁷⁸ Simak Abu Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t), Juz 2, hlm. 30. Sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, 2006, hlm. 192.

⁷⁹ Baca Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Ke-22, 1989, hlm. 42.

(Pasal 199), Pembubaran Perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (Pasal 200-206b), tentang perceraian perkawinan (Pasal 207-232a).⁸⁰

Kemudian dalam Kamus Hukum, Talak (*Thalaq*) berarti perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.⁸¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyebutkan bahwa “*Putusnya Perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian*”.⁸²

Menurut UUPA Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan menurut BAB IV bagian kedua paragraf 2 dan 3 untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedangkan untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.⁸³ Maka menurut penyusun dengan adanya istilah baru ini, dapat mempertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

⁸⁰ Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hlm. 160.

⁸¹ Lihat Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008, hlm. 165. Simak juga Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 482.

⁸² Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, 2009, Hlm. 36.

⁸³ Lihat Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan Ke-2, hlm. 207. Bahwa Pengertian sempitnya adalah “*Perceraian karena gugatan isteri*”. Atau “*terputusnya hubungan suami isteri karena sebab gugatan isteri yang bukan karena talak suaminya*”. Pengertian sempit lainnya ialah “*lepasnya ikatan perkawinan atau diputuskannya hubungan suami isteri karena adanya gugatan isteri pada suaminya, dengan diawali adanya pengajuan perkara gugatan perceraian ke Pengadilan dari seorang isteri kepada suaminya*”. Baca juga dalam Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hlm. 20.

Adapun menurut Soedaryo Soimin yang dimaksud dengan Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu Gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu Putusan Pengadilan.⁸⁴ Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini Cerai Gugat, tetapi K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu Gugatan, penamaan hanyalah dari penulis. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.⁸⁵

Ahrum Hoerudin menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu Putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.⁸⁶ Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 20.⁸⁷

⁸⁴ Simak Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, 2004, Hlm. 66.

⁸⁵ Lihat K. Wantjik Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-5, 1978, hlm. 40. Bahwa pada Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Dapat dikatakan sebagai perceraian itu terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan*”. Hal ini dikutip dari Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan ke-2, 2009, hlm. 38.

⁸⁶ Lihat Ahrum Hoerudin, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁸⁷ Gugatan perceraian yang dimaksud “*Dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam*”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tata cara

Selanjutnya dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*”⁸⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.*”⁸⁹

Dalam hal ini, penyusun sependapat dengan Abdul Rahman Ghazaly bahwa Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, Isteri tidak lagi halal bagi Suaminya, dan ini terjadi dalam hal Talak Ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi Suami yang mengakibatkan

gugatan perceraian itu oleh peraturan pelaksanaan (Pasal 20 sampai Pasal 36). *Ibid*, hlm. 40. Jo. Pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”. Lalu pada pasal 115 KHI menjelaskan pula bahwa “*Perceraian hanya dapat diajukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Hal ini dikutip dari Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, 2009, hlm. 36.

⁸⁸ Lihat Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006, Hlm. 80.

⁸⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 40.

berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak Suami dari Tiga menjadi Dua, dari Dua menjadi Satu, dari Satu menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi Talak Raj'i.⁹⁰ Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa;

Pertama, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara, karena Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan dibantu oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat⁹¹ untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain atau jalan terakhir⁹² kecuali hanya dengan jalan perceraian, dengan kata lain bahwa perceraian adalah sebagai *way out*⁹³ atau obat dan perlindungan bukan sebagai hukuman, guna menghilangkan penderitaan suami isteri. Bagi Suami Isteri yang sedang ditimpa suatu penderitaan atau sulit menyusun hidup bersama sehingga mengharuskan untuk bercerai⁹⁴ (Pasal 82 Ayat (1) dan (4), Pasal 83 UUPA No. 3 Tahun

⁹⁰ Baca Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, 2006, hlm. 192.

⁹¹ Lihat M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND-HILL-CO, Cetakan Ke-2, 1991, Hlm. 202.

⁹² Simak 'Abdul Ghani 'Abud, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'ashirah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Farabi, 1979, Alih bahasa oleh Mudzakir AS, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1987, Hlm. 104. Baca pula Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm.118.

⁹³ Baca Djamil Latif, *Op. Cit.*, hlm. 30. Way Out berarti hanya sebagai pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

⁹⁴ Lihat Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978, Hlm. 96.

2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 dan Pasal 144 KHI).

Kedua, bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Seperti tercantum dalam sebuah Hadist Nabi yang berbunyi:

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي. حدثنا محمد بن خالد, عن عبيد الله ابن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابغض الحلال إلى الله الطلاق⁹⁵

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Katsir Ubaid Al-Khimsi. Diriwayatkan Muhammad Ibnu Kholid, Dari Ubaidillah Ibnu Walid Al Washofiy, Dari Makhirib Ibn Ditsar Dari Abdullah Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah SWT adalah Talak."⁹⁶

2. Dasar Hukum dan Alasan Perceraian

a. Dasar Hukum Perceraian


Adapun dalam Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat

229 menyebutkan:



⁹⁵ Baca Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz I, hlm. 1.


⁹⁶ Simak Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Alih bahasa oleh Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar, Cetakan Ke-2, 2009, Hlm. 487. Bahwa Hadist ini menunjukkan bahwa "Perceraian hanya boleh dilakukan dalam perkara yang sangat sulit. Seorang Muslim diminta menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perkawinan, dan mencegah keretakan hubungan keluarga, sedapat mungkin Thalak adalah usaha terakhir semata-mata". Dikutip dari Maulana Muhammad Ali, *A. Manual Of Hadith*, The Ahmadiyyah Ishaat Islam Lahore, Alih Bahasa oleh R. Kaelan dan Imam Musa Projosiswoyo, *Kitab Hadist Pegangan*, Jakarta: CV. Kuning Mas, 1992, hlm. 288-289.



Artinya:“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim*”. (Al-Baqarah: 229).⁹⁷

Adapun Ijma' Ulama' sepakat kalau Talak hukumnya boleh.⁹⁸

Selanjutnya sesuai dengan Firman Allah SWT yang lain dalam Surat Al-Baqarah Ayat 230 yaitu berbunyi:



Artinya:“*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal*


⁹⁷ Lihat Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 28.

⁹⁸ Lihat Sahal Mahfud, *Ensiklopedi Ijma'*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hlm.

baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(Al-Baqarah: 230).⁹⁹

Kemudian tercantum pula dalam Surat An-Nisa’ Ayat 19

yaitu;




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(QS. An-Nisa’: 19).¹⁰⁰

⁹⁹ Lihat Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 28. Kemudian termaktub pula dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 27 yang berbunyi “Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, sesudah perjanjian itu Teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah SWT (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”. Abul A’la Al-Maududi Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Bandung: Darul Ulum Press, 1988, Hlm. 129.

¹⁰⁰ Lihat Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 64.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 128

menyebutkan:



Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 128).¹⁰¹

b. Alasan Perceraian

Adapun alasan Perceraian yang dibenarkan menurut aturan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dapat terjadi karena alasan

atau alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

¹⁰¹ Ibid, hlm. 78.

- 5) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami Atau Isteri;*
- 6) *Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- 7) *Suami melanggar Taklik Talak;*
- 8) *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*¹⁰²

Adapun sedangkan aturan yang dibenarkan menurut Pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- 2) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- 3) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- 4) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- 5) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
- 6) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*¹⁰³

¹⁰² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, 2009, hlm. 36 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Dikutip dari Soedaryono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, 2004, hlm. 64. Lihat pula Abdullah Siddiq, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1986, Hlm. 86.

¹⁰³ www.hukumonline.com, diakses pada Hari Kamis Tanggal 27 September 2012 Jam 10.30.

Selanjutnya alasan yang dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 39 yaitu;

- 1) Pada Pasal 34 menyebutkan;
 - a) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
 - b) *Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
 - c) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan.*¹⁰⁴
- 2) Lalu pada Pasal 39 Ayat 2 yaitu *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*.¹⁰⁵

Kemudian alasan perceraian yang dibenarkan menurut Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 adalah tercantum pada Pasal 74, 75, 76 dan Pasal 87 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 74 menyebutkan bahwa *“Apabila Gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.”*
- 2) Pasal 75 menyebutkan bahwa *“Apabila Gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa Tergugat mendapat cacat*

¹⁰⁴ Baca Pustaka Yustisia, *Op. Cit*, Hlm. 20.

¹⁰⁵ Simak K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, hlm. 98.

badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Suami, maka Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.”

- 3) Pada Pasal 76 menyebutkan bahwa (a) *“Apabila Gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga suami isteri. (b) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara Suami Isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.”*
- 4) Pada Pasal 87 menyebutkan bahwa *“Apabila permohonan atau gugatan Gugatan Cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa Permohonan atau Gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari Pemohon atau Penggugat maupun dari Termohon atau Tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat mengurus Pemohon atau Penggugat untuk bersumpah.”*
 - *Pihak Termohon atau Tergugat diberi kesempatan pula untuk menegaskan sanggahannya dengan cara yang sama.*¹⁰⁶

Selanjutnya alasan Thalak yang boleh dijatuhkan Pengadilan Agama menurut Sayyid Sabiq adalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Talak karena tidak memberi nafkah*
- 2) *Talak karena memudharatkan isteri*
- 3) *Talak karena suami pergi*
- 4) *Talak karena suami dipenjara*
- 5) *Nusyuz suami*¹⁰⁷


¹⁰⁶ Baca Pustaka Yustisia, *Op. Cit*, hlm. 81 dan pada hlm. 85-86.

¹⁰⁷ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar Fath Lili'lami Al-Araby, Alih Bahasa oleh Abdurrahman dan Masrukhin, *Fikih Sunah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, Hlm. 68-76 dan hlm. 96.

Subekti menambahkan bahwa alasan yang sah untuk terpenuhi atau dikabulkannya oleh Pengadilan menurut B.W. adalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Zina (Overspel)*
- 2) *Ditinggalkan dengan sengaja (Kwaadwillige Verlating)*
- 3) *Penghukuman yang melebihi 5 Tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.*
- 4) *Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W).*¹⁰⁸

Menurut hemat penyusun, Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak yaitu membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan ‘*Syiqaaq*’. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’: 35)¹⁰⁹.

3. Hak Khiyar Suami Istri dalam Perkawinan

¹⁰⁸ Lihat Subekti, *Op. Cit*, hlm. 42- 43.

¹⁰⁹ Lihat Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 66.

Bahwa diantara macam Talak yang mempunyai hukum tersendiri adalah “Hak Tamlik” (*Pemberian Hak Kepada Isteri Untuk Menceraikan Suaminya*) dan “Hak Takhyir” (*Pemberian Hak Kepada Isteri Untuk Memutuskan Atau Melanjutkan Perkawinan*).¹¹⁰ Hakim tidak boleh menceraikan suatu perkawinan kecuali atas permintaan wanita yang bersangkutan dengan disertai alasan yang memungkinkan Hakim bertindak untuk menceraikannya. Peunoh Daly menambahkan bahwa hak khiyar ialah memilih salah satu diantara dua kemungkinan dengan pilihan untuk melanjutkan perkawinannya atau memilih perceraian dengan jalan Fasakh.¹¹¹

Lalu menurut penyusun bahwa Hak khiyar adalah hak untuk memilih sesuatu dalam sebuah perkawinan, apakah ia ingin tetap kepada Suami atau Istri atau ingin meminta cerai kepada Suaminya atau Istrinya. Ini diharuskan untuk menggunakan hak khiyar, apabila ada salah satunya atau dari pihak suami atau istri tidak bisa melaksanakan tanggung jawab atau memenuhi kewajibannya.

Menurut Ibn Rusyd perkara-perkara yang dapat mengakibatkan Hak Khiyar itu ada 4 macam yaitu:

a. *Karena ada A'ib.*

¹¹⁰ Baca Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Daar Al-Jiil, 1989, Cetakan 1, *Judul Terjemahan Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Alih Bahasa Oleh Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta: Pustaka Amani, Cetakan Ke-2, 2002, Hlm. 562.

¹¹¹ Lihat pula Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 303.

- b. Karena suami tidak memberi mahar atau maskawin.
- c. Karena meninggalkan tempat tidur atau bersama (*mafqud*).
- d. Karena kemerdekaan bagi hamba perempuan yang kawin.¹¹²

Bahwa Hasby Ash Siddieqy mengklasifikasi Khiyar menjadi empat, yaitu:

- a. *Khiyar 'Aib*
- b. *Khiyar Itq (apabila isteri merdeka dan suami masih dalam perbudakan, maka isteri boleh berkhayar dengan cepat, atau dalam selambat-lambatnya dalam tiga hari, atau sebelum memungkinkan untuk disetubuhi oleh suaminya).*
- c. *Khiyar I'sar (khiyar lantaran kemiskinan suami).*
- d. *Khiyar Faqd (tak tahu ke mana suami pergi).*¹¹³

4. Akibat Perceraian

Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak diatur atau tidak disebutkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akibat suatu perceraian¹¹⁴, karena itu pula disini disebutkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 sebagai berikut:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; Pengadilan memberikan keputusannya;*

¹¹² Lihat Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2, Alih Bahasa oleh Imam Ghazali Said dkk, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007, hlm. 509-516. Lihat pula dalam M. A. Abdurahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990, hlm. 454-461. Lihat juga M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm. 334-336.

¹¹³ Lihat Hasby Ash Siddiqey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Edisi Kedua, 1997, Hlm. 247-249.

¹¹⁴ Lihat Soedaryono Soimin, *Op.Cit*, hlm. 66.

- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.*¹¹⁵

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan beberapa macam akibat dari sebuah perceraian secara terperinci menjadi Empat Kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat Thalaq

Menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- 1) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul.*
- 2) *Memberi nafkah, maskan, kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
- 3) *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dhukhul.*
- 4) *Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak, termasuk di dalamnya biaya pendidikan, untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun).*¹¹⁶

b. Akibat Perceraian

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tentang akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut:

¹¹⁵ Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, hlm. 92.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹¹⁷

c. Akibat Khulu'

Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "Perceraian dengan jalan Khulu' mengurangi jumlah thalak dan tidak dapat diruju".¹¹⁸

d. Akibat Li'an

¹¹⁷ Baca Tim Redaksi Pustaka Yusitisia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan Ke-2, 2009, hlm. 110-111.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 50.

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “*Bilamana Li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah*”.¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid.* Hlm.50.